



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. 11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 18 Maret 2010



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010  
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                                                                                                                   | Nomor Statistik<br>Madrasah<br>(NSM) | Nomor Piagam                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                    | 4                                 |
| 1. | Nama Madrasah :<br><b>RA Nasy'atul Ulum</b><br><br>Alamat : Jl. PUK No. 570<br>Desa : Balenrejo<br>Kecamatan : Balen<br><br>Kab. / Kota : Bojonegoro<br><br>Penyelenggara / Yayasan :<br>Yayasan Pendidikan Nasy'atul Ulum | <b>101235220041</b>                  | Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.41/2010 |

Kepala  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro  
  
**H. MOH. FARHAN, M.Pd**  
NID. 195507081989031002